BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 52.A /KPTS/ I / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI KABUPATEN (TIK) PROGRAM INOVASI DESA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah perlu didukung pengembangan-pengembangan berbagai inovasi dengan memanfaatkan modal sumber daya manusia dan ekonomi berbasis industri menuju ekonomi berbasis pengetahuan (Knowledge Based Economy);
b. bahwa mereka yang di tunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Inovasi Kabupaten (TIK) Program Inovasi Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Inovasi Kabupaten (TIK) Program Inovasi Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

Mengingat :

1. Undang-undang R.I Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang R.I Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
3. Undang-undang R.I Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera selatan, Kabupaten kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore kepulauan di Privinsi Maluku utara;
5. Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang R.I Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-undang R.I Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

13. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggarn Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi R.I Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi R.I Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi R.I Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
23. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Inovasi Kabupaten (TIK) Program Inovasi Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019 dengan Susunan Keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Inovasi Kabupaten (TIK) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, memiliki tugas sebagai berikut:
a. Melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan Inovasi di Kabupaten;
b. Memberikan dukungan terhadap pengelolaan pertukaran pengetahuan sesuai dengan perauran yang berlaku;
c. Melakukan pembinaan terhadap penyedia peningkatan kapasitas teknis desa agar dapat lebih profesional dan mandiri serta memperhatikan aspek *safeguard.*

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 22 JANUARI 2019

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pem. & Adm Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & ORGS	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Tembusan disampaikan kepada

Yth. 1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta;
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi;
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
4. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo;
7. bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 52-A /KPTS/ I /2019
TANGGAL : 22 JANUARI 2019

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INOVASI KABUPATEN (TIK) PROGRAM INOVASI DESA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019.

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Halmahera Barat	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Pengarah
3.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kab. Halbar	Penanggungjawab
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Halbar	Koordinator
5.	Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Halbar	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halbar	Anggota
7.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Halbar	Anggota
8.	Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Halbar	Anggota
9.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Halbar	Anggota
10.	Kepala Dinas Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian Kab. Halbar	Anggota
11.	Unsur Perwakilan Masyarakat	Anggota
12.	Unsur Perwakilan Perguruan Tinggi STPK Banau	Anggota
13.	Unsur Perwakilan LSM	Anggota
14.	Unsur Perwakilan Dunia Usaha	Anggota
	- **Pokja Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID):**	
	1. Dinas Kesehatan Kab. Halbar	Ketua
	2. Kabid Destinasi Wisata, Dinas Pariwisata Kab. Halbar	Anggota
	3. Dinas PU & Penataan Ruang Kab. Halbar	Anggota
	4. Dinas Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian Kab. Halbar	Anggota
	- **Pokja Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD)**	
	Kabid Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Halbar	Ketua
	1. Kabid Industri Disperindagkop & UKM Kab.Halbar	Koordinator Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan
	2. Kabid Sumber Daya Manusia dan Penyuluh Dinas Pertanian Kab. Halbar	Anggota
	3. Kabid Budidaya Perikanan Darat Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Halbar	Anggota
	4. Bagian Kredit Bank Rakyat Indonesia Unit Jailolo	Anggota
	1. Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halbar	Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)
	2. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Kab. Halbar	Anggota
	3. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Halbar	Anggota

	1. Kabid Pengembangan Perumahan dan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Halbar 2. Asisten Distric Koordinator Penyedia Air Minum dan Sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMNAS) Kab. Halbar	Koordinator Bidang Infrastruktur Perdesaan Anggota
	- **Bidang Sekretariat TIK PID:** 1. Sekretaris TIK PID 2. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kab. Halbar 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Halbar	Kepala Sekretariat Anggota Anggota

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Pem. & Adm. Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY